

BAB III

KRIMINALISASI DALAM BAGIAN KEJAHATAN PERBUATAN SANTET

3.1 Keterkaitan Aspek Pidana Lain Sebagai Tindakan Kriminalisasi Terhadap Penegakan Hukum Perbuatan Santet

Secara Sosiologis, Respon masyarakat Indonesia terhadap kejadian-kejadian luar biasa, di luar kemampuan manusia biasa memang di bumi Indonesia di percayai keberadaannya ditengah kehidupan masyarakat, masalah santet merupakan suatu pembahasan. Yang kerap kali menjadi bahan perdebatan yang panjang di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan ini baik dilakukan oleh akademisi, ahli hukum, ahli sosial, ahli agama maupun supranatural. Daerah belahan di Eropa ini, masyarakat disana mempercayai keberadaan adanya seseorang yang bisa menyihir atau memiliki ilmu gaib yang biasa dikenal sebagai tukang sihir atau paranormal. Masih banyak istilah dengan teknik dan atau cara kerja yang sama dengan santet yang banyak dipraktikan di negara-negara lain, selain santet yang ada di Indonesia

Persepektif sosiologis masyarakat Indonesia, banyak atribut santet atau sihir terkadang diatributkan kepada masyarakat tertentu. Sehingga dalam pemenuhan atau pencapaian tujuan yang dicapainya selalu menggunakan pendekatan magic atau mistis, misalnya orang yang ingin mendapatkan wanita yang diidamkan menggunakan sihir atau santet yang mereka sebut dengan jaran goyang.⁴² Secara filosofis, Ilmu gaib secara umum adalah suatu jenis keilmuan untuk tujuan memiliki kemampuan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ajaib atau gaib, perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya, yang melebihi kemampuan manusia biasa, sering juga disebut sebagai ilmu supranatural atau metafisika, karena menyangkut hal-hal yang tidak tampak atau kasat mata manusia biasa dan diluar kewajaran.⁴³

⁴² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia. 2011, hlm 120.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1992, hlm 153.

Kehidupan masyarakat di Indonesia masih sangat mempercayai dengan dunia perdukunan dilihat dari masyarakat yang belum banyak mengenal teknologi dan modernisasi seperti yang di masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan yang bisa dikatakan sudah modern. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dukun di tengah-tengah masyarakat masih sangat diyakini dan dibutuhkan jasanya. Secara istilah sihir adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi orang lain secara fisik maupun pikiran dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata dan dari jarak yang jauh.⁴⁴

Kebudayaan mempengaruhi hukum dalam masyarakat. Mistik sebagai pengetahuan yang mempengaruhi pola pikir manusia pada akhirnya muncul dalam bentuk budaya. Proses kebudayaan mempengaruhi hukum menjadi budaya hukum. Secara filosofis, keberadaan mistis dalam budaya hukum dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis.⁴⁵

Banyak sekali keterkaitan antara tindakan kriminalisasi penegakan hukum perbuatan santet dengan aspek pidana lain seperti :

1. Pasal 378 KUHP Dalam pasal ini diatur mengenai pasal penipuan yang mana menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik menggunakan akal sehat dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk seseorang agar memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang maka akan dihukum dengan penipuan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.
2. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Cetakan Pertama, 1981, hlm. 62.

⁴⁵ Muhammad. C, B., "*Substantive Criminal Law*", 1978, hlm 82.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang yang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan di dalam sebuah Masjid, pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

3. jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 UU 19/2016 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.

Hal-hal tersebut menjadi landasan kuat untuk dilakukan kriminalisasi tindakan santet. Karena tidak adanya pengaturan hukum sebagai alat sarana untuk mengontrol sosial maka akan terjadi ketidak teraturan di dalam masyarakat, kriminalisasi ini merupakan bagian dari pencegahan kejahatan agar suatu kejahatan yang ditimbulkan akibat dari santet ini bisa tereduksi.

3.2 Bentuk Kriminalisasi Terhadap Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Santet

Dengan begitu keberadaan mistik sebagai suatu budaya hukum, harus ditempatkan pada posisi yang tepat serta harus disertai dengan upaya pembuktian hukum yang tepat jika akan menjadi bagian ketentuan tertulis, seperti halnya yang terdapat dalam pengaturan Undang-Undang KUHP mengenai santet. Secara yuridis, Belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keberadaan dukun santet, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung untuk memilih “Peradilan Masyarakat” atau main hakim sendiri yang diduga sebagai dukun santet dengan cara melakukan tindakan kekerasan yang terkadang hingga mengakibatkan kematian. Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan, bahwa apabila pelaku yang diduga sebagai dukun santet yang untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum, kemungkinan tidak akan mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Tiga nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan

masyarakat atau manusia itu maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma.⁴⁶

Implementasi dari norma-norma hukum pidana di Indonesia berupa Undang-Undang itu merupakan sumber yang bersifat hukum paling utama, hukum yang dihasilkan oleh perundangan (*enacted law, statute law*) sedangkan santet termasuk ke dalam hukum yang tidak di Undang-undangkan (*unenacted law common law*). Pola kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat mistis dan negatif dengan menggunakan media magis didalam masyarakat dikenal dengan sebutan “santet”. Santet ini merupakan suatu tindakan kriminal yang termasuk dalam tindak pidana yang sulit menemukan pemecahnya, sebab anggapan yang muncul dimasyarakat kejahatan tersebut sudah tidak ada penyelesaian pidananya dengan tanpa dasar pembuktian dan sulit membuktikan padahal meja peradilan terbuka untuk setiap kasus yang masuk demi tegaknya keadilan hal ini sesuai dengan asas legalitas yang berlaku diranah hukum pidana terkenal dengan adagium legendaris *von Feuerbach* yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” secara bebas adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukum tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya”.⁴⁷ hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yaitu : “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Kriminalisasi santet dalam KUHP Sistem hukum Indonesia yang formal dan rasional hanya berusaha menjangkir perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya.⁴⁸ Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistik, gaib atau metafisika sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun dengan

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Beberapa Aspek Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm 27-30.

⁴⁷ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1959, hlm 29.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 20.

demikian, tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal gaib atau mistik tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Sepanjang perbuatan tersebut yang berhubungan dengan hal-hal gaib atau mistik dapat diidentifikasi, dapat saja perbuatan itu yang telah diatur di dalam hukum formal perundang-undangan.⁴⁹ Misalnya dalam KUHP Baru yang disahkan ada ketentuan atau larangan mengenai :

A. UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 252 KUHP Baru

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3

Dari ketentuan-ketentuan diatas sudah terlihat adanya hal-hal yang bersifat gaib atau supernatural yaitu untuk mencegah perbuatan pelaku santet yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib yang menimbulkan penderitaan orang lain, jadi dengan begitu juga hukum formal perundang-undangan yang dapat atau mungkin saja mengatur hal-hal yang gaib atau supernatural, sepanjang yang diatur bukan substansi gaibnya, tetapi perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal gaib tersebut.

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet yang menyatakan diri sebagaimana yang diatur dalam KUHP Baru UU Nomor 1 tahun 2023 Pasal 252 tentang santet ini sebenarnya merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat supaya tidak kembali terjebak pada penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak dapat bertanggungjawab. Keyakinan masyarakat Indonesia terhadap dukun, paranormal dan sebagainya sering kali berujung

⁴⁹ Schaffmeister, Keizer, dan sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm 39.

pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual dan juga menimbulkan kerugian materiil.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, Pertimbangan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan khususnya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hal yang bersifat magis atau ilmu santet ini adalah perbuatan yang dipandang sangat tercela atau membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat sekitar.

3.3 Analisis Putusan Hukum Terhadap Kriminalisasi Perbuatan Santet

3.3.1 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.TBK.

A. Identitas

Nama Lengkap : SOLIHIN Bin SUKIMAN
 Jenis Kelamin : Laki laki
 Tempat Lahir : Kampung Dalam(Kab.Karimun)
 Umur /Tgl.lahir : 40 Tahun /12 Juni 1971
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Kampung Dalam Rt. 002/009 Kel.Urung
 Kec.Kundur Utara, Kab.Karimun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tani
 Pendidikan : SD

B. Kronologi Posisi Kasus

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban RUBIANA Binti MASRAT yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, menginap di rumah kediaman Terdakwa yang di kampung Dalam Rt.022 Rw.009 Kel.Kundur, Kec.Kundur Kab.Karimun, Terdakwa yang merupakan abang ipar saksi korban tersebut Suami dari kakak kandung saksi korban menghampiri saksi korban yang saat itu sedang tidur di atas Kasur

⁵⁰ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 60-62.

diruang tengah rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membangunkan saksi korban dan mengatakan bahwa di dalam tubuh saksi korban terdapat“ barang santet dan harus segera dibuang, yang manaperkataan terdakwa tersebut merupakan karangan Terdakwa semata agar saksi korban merasatakut dan percaya kalau Terdakwa dapat menyembuhkan saksi korban sehingga terdakwa dapat leluasa melakukan aksi bejatnya, kemudian terdakwa ini membuka celana yang dikenakan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang, selanjutnya terdakwa membuka sarung yang dipakainya dan langsung menindih tubuh saksi korban, karena sudah dipengaruhi nafsu birahi kemudian terdakwa menaik kan baju yang dipakai saksi korban dan meremas–remas kedua buah dada saksi korban sambil mencium wajah saksi korban, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban“ MAAF YA DEK INI SAYA LAKUKAN UNTUK MEMBUANG BARANG SANTET DI DALAM TUBUHMU “ selanjutnya terdakwa memasuk kan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban, walaupun saksi korban ini merasakan kesakitan saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban hingga akhirnya kemlaun terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemlauan saksi korban. Perbuatan terdakwa ini menyetubuhi korban berikutnya dilakukan terdakwa secara berulang sebanyak 11 (sebelas) kali antara bulan Juli 2010 hingga terakhir dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di kamar tidur rumah korban di Sidoarjo Parit Guntung Desa Sei Ungar Kec. Kundur Kab.Karimun

C. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang untuk melakukan perbuatan pidana dan yang dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Bahwa SOLIHIN Bin SUKIMAN yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah SOLIHIN Bin SUKIMAN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan bersifat alternatif, dimanajika salah satu perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti maka unsure lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti terdakwa, diperoleh dari fakta hukum sebagai berikut :
4. Menimbang, bahwa saksi RUBIANI Binti MASRAT (Korban) dan saksi MASRAT Bin SAAT menerangkan pada pertengahan bulan Juli 2010, Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa yaitu saksi MASRAT Bin SAAT untuk menjemput saksi RUBIANI Binti MASRAT (Korban) agarmenginap dirumah Terdakwadi kampung Dalam Rt.022 Rw .009 Kel. Kundur, Kec.Kundur Kab.Karimun dengan mengatakan kepada Saksi MASRAT Bin SAAT (orang tua korban) dan dan juga kepada korban bahwa didalam tubuh Korban ada tertanam barang santet sehingga perlu dilakukan pengobatan oleh Terdakwa;
5. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaim,ana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pulaakan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud

sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “Pengayoman“ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama edukatif, korektif dan preventif maka cukuplah adildan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

6. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;
7. Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanan, maka Majelis beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini;
9. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini; Memperhatikan Pasal 81Ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

D. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian

Kebohongan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Dan pidana denda sebesar :Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan : Apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut untuk tetap dalam Tahanan;

Berdasarkan Putusan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut : bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah dan lengkap menurut pengadilan hukum, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap, Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Bin SUKIMAN yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan Membujuk Anak dibawah umur Melakukan Persetubuhan Dengannya.

3.3.2 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.LBH

A. Identitas

Nama Lengkap : JUMADI UMANAILO ALIAS JUMA
Jenis Kelamin : Laki laki
Tempat Lahir : Waiboga
Umur /Tgl.lahir : 52 Tahun / 1960
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi
Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula,
Maluku Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

B. Kronologi Posisi Kasus

Bahwa pada awalnya terdakwa I JUMADI UMANILO menampaikan pesan kepada saksi BASNA UMAMIT dengan kata-kata “tolong kasi tau sama sdr. Nurdun Umagap bahwa nanti berobat ibunya korban sarah saniapon karena beliau (korban sarah saniapon) itu tahu suwanggi/ memiliki ilmu santet”, selanjutnya saksi BASNA UMAMIT menyampaikan pesan tersebut kepada saksi NURDIN UMAGAP, dan saksi NURDIN UMAGAP melaporkan ke Polres Kepulauan Sula Bahwa Pada tanggal 10 November, di ruangan penjagaan Polres Kepulauan Sula korban SARAH SANIAPON dipertemukan dengan terdakwa I, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa I mengenai pesan yang terdakwa I sampaikan kepada saksi BASNA UMAMIT, terdakwa I membenarkan dengan berkata “betul saya kirim salam lewat BASNA UMAMIT buat sdr. NURDIN UMAGAP, bahwa mama (korban sarah saniapon) itu dia tau

suanggi jadi bawa barobat ka, atur bagaimana” Bahwa selanjutnya terdakwa II LATIF UMANAHU turut serta dengan mengatakan “betul kamong itu pake setan, karena beta pung bini sakit lantaran kamong pung setan itu (benar, kamu itu memakai setan, istri saya sakit karena setan kamu) dan pada saat kamong pung rumah dapa lempar itu dengan kamong kaluar beta pung maitua dengar kamong pung suara beta pung maitua langsung sembuh” (pada saat rumah kamu dilempar dan kamu keluar dari rumah saat itu istri saya mendengar suara kamu istri saya langsung sembuh), pada saat mengatakan hal tersebut terdakwa sambil menunjukkan jari tangannya ke arak korban SARAH SANIAPON; Bahwa selanjutnya terdakwa III SIPITUNG UMANAILO juga turut serta dengan mengatakan “bahwa betul beta pung bini saki itu itu maitua itu sudah karena maitua itu pake setan” (istri saya sakit itu karena kamu, karena kamu itu memakai setan; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban SARAH SANIAPON merasa malu.

C. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dari segala perbuatannya yang telah mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;
2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Dengan kata lain bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun dengan sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

3. Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa I. Jumadi Umanilo Alias Juma dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung kepada saksi korban Sarah Saniapon Alias Nene Ete tersebut sengaja dilakukan agar diketahui oleh orang banyak;
4. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara menyuruh melakukan adalah orang yang dimana telah menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana.
5. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri para terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada

kausalitas tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut;

6. Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan, namun menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan para terdakwa;
7. Menimbang, bahwa hal tersebut dengan semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *Strict Law* dan *formalistic Legall Thinking* tetapi semata- mata for the *interest of the justice*;
8. Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/seimbang dengan perbuatan terdakwa, mengakibatkan para terdakwa menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan suatu dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

D. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I. Jumadi Umanailo Alias Juma dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak pidana “Pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jumadi Umanailo Alias Juma dan Terdakwa II. Latif Umanahu Alias Tiko serta Terdakwa III. Sipitung Umanailo Alias Pitung, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan berakhir;

Berdasarkan Putusan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut : Bahwasanya terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa di antaranya merugikan orang memberatkan, dan berkelakuan baik meringankan untuk terdakwa, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak Sebanding dengan perbuatan terdakwa, mengakibatkan para terdakwa menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa, Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

3.3.3 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN Sml

A. Identitas

Nama Lengkap : PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Lahir : Lorulun
Umur /Tgl.lahir : 54 Tahun / 21 Desember 1961
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Lorulun, Kec Wertamrian, Kab Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Petani

B. Kronologi Posisi Kasus

Bahwa Peristiwa Penghinaan tersebut terjadi di pada tanggal 07 Desember 2015, sekitar jam 20.00 WIT di jalan Umum depan rumah Terdakwa di desa Lorulun Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Bahwa saat Terdakwa berteriak, saksi sedang berada di Desa Arui; Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi yang berada di Lorulun lewat telepon dan saksi bilang kepada anak saksi untuk tunggu saksi pulang. Setelah saksi pulang baru kami lapor polisi; Bahwa saksi di beritahu anak saksi jika Terdakwa tabaos (berteriak) bahwa saksi sudah bunuh banyak orang. Terdakwa berteriak sambil berjalan di jalan besar Desa Lorulun dan pada saat itu ada banyak orang yang mendengar dan melihat; Bahwa Terdakwa bukan bertugas sebagai Marinyo di Desa; Bahwa Saksi tahu dari anak saksi dan saksi sudah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Wertamrian sudah sekitar 1 tahun. Saksi lupa kapan tanggal melaporkannya; Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa dan pada saat itu Penasihat

Hukum Terdakwa yang bernama Frendi datang, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polsek, saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa; Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama; Bahwa anak Terdakwa meninggal karean jatuh dari sepeda motor, Terdakwa menuduh saksi yang mendoti (menyantet/mejik) sehingga anak Terdakwa meninggal; Bahwa anak Terdakwa meninggal dunia tanggal pada tanggal 16 November 2015. Katanya Terdakwa tahu bahwa SAKSI yang doti (santet) anak Terdakwa dari orang Olilit yang bernama REMON; Bahwa Terdakwa berteriak pada tanggal 7 malam hari. Anak saksi menelepon saksi untuk memberitahu saksi pada tanggal 8; Bahwa saksi tahu Terdakwa berteriak dari anak saksi yang menelepon saksi. Yang kedua saksi dengar sendiri, yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri. Pada saat itu Terdakwa bilang apabila saksi tidak percaya jika saksi yang mendoti (menyantet) anaknya, maka bisa ditanyakan ke Saudara REMON; Bahwa kejadian tersebut terjadi Tepatnya di depan rumah Terdakwa; Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan dan satu deret; Bahwa pada saat kejadian saksi di desa Arui bab; Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi pada tanggal 8 Desember. Bahwa saksi dikatakan mendoti (menyantet) anak Terdakwa; Bahwa anak saksi telepon, dan bilang kepada saksi: “bapak, PASAKALINA (Terdakwa) ada batariak (berteriak) bahwa Bapak yang doti (menyantet) anaknya; dan “Bapak FINSEN su (Bapak FINSEN Sudah) bunuh banyak orang”; Bahwa benar, saksi tidak pernah melakukan doti (santet), pekerjaan saksi adalah sebagai petani; Bahwa saksi merasa malu dan merasa harga diri saksi dilecehkan yang mana orang-orang di Desa Lorulun pada menghindar setiap melihat saksi. Saksi merasa bahwa tidak benar tuduhan Terdakwa bahwa saksi yang mendoti (santet) anak Terdakwa; Bahwa saksi dengan Terdakwa belum berdamai;

C. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;
2. Menimbang, bahwa Terdakwa PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;
3. Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;
4. Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat.

- b. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;
5. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 6. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
 7. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum
 8. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban merasa malumaka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;
 9. Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

10. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

D. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN dengan pidana penjara selama 4 bulan;

Berdasarkan Putusan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut : bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban merasa malu maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan.